

# Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Suatu Studi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru

LIVIAWATI<sup>1</sup>, AZHARI SYOFYAN<sup>2\*</sup>

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : azharisy@yahoo.com (korespondensi)

Submit : 2023-01-9

Review : 2023-01-15

Publish : 2023-01-26

**Abstract:** Taxes are the main source of state revenue used to finance government spending and development, which will increase every year. Therefore, the government is trying to increase state revenue from the tax sector. Based on the 2021 population census, the total population of Indonesia reaches 68 million households, but only 19.9 million have an NPWP. Likewise with corporate taxpayers, the number of entities that have an NPWP is only 54% of the number that should be (the number of business entities in Indonesia is 1.6 million, which has an NPWP of 872,995 companies). Looking at the data above, we can say that taxpayer compliance in Indonesia is still low, and this requires hard work and smart steps so that this potential tax revenue can be increased by the government. Therefore, this study analyzes what factors affect taxpayer compliance. The factors studied in this study are taxpayer awareness, tax penalties, transparency and modernization. As a result of the analysis of factors affecting taxpayer compliance partially, taxpayer awareness, tax penalties, transparency and modernization have a significant effect on taxpayer compliance. . This needs to be known by the government so that the government can design the right strategy to increase revenue from taxes. This study was conducted at the Tampan Primary Tax Service Office in Pekanbaru city.

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Modernization, Tax Transparency*

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Soemitro dalam Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang pemungutannya berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair yaitu pajak tidak hanya membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.

Pemerintah sudah beberapa tahun belakangan ini sangat gencar-gencarnya meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Banyak usaha yang telah dilakukan

pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan dari negara seperti adanya tax amnesty, modernisasi dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan pemerintah karena pemerintah melihat bahwa masih banyak potensi pendapatan negara yang bisa dihasilkan dari pajak karena seperti yang kita ketahui berdasarkan data dari APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.072,1 T atau terjadi peningkatan 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Penerimaan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah jika kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia dimana jumlah penduduk Indonesia sebesar 68 juta rumah tangga (berdasarkan sensus penduduk 2021), sedangkan yang memiliki NPWP tercatat 19,9 juta. Hal yang sama terjadi pada NPWP badan, tercatat hanya 872.995 perusahaan atau 54% badan yang memiliki NPWP. Angka ini masih tergolong rendah. Melihat data

ini diperlukan kerja keras dan cerdas serta langkah-langkah strategis untuk mendorong wajib pajak pribadi maupun badan untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak sehingga peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah.

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia masih dinominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pada wajib pajak orang pribadi. Pemungutan pajak orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi merupakan hal yang harus diterapkan karena dengan adanya sanksi maka wajib pajak dipaksa untuk patuh. Menurut teori perilaku orang akan termotivasi melakukan sesuatu jika ada sanksi, sanksi ini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Sanksi yang bersifat positif adalah dengan pemberian penghargaan sedangkan sanksi negatif adalah pemberian hukuman. Dalam penerapan sanksi hendaknya jangan main tebang pilih, harus konsisten penerapannya agar menimbulkan efek yang nantinya akan berakibat kepada peningkatan kepatuhan.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, transparansi pajak sudah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh kadewulandari laksmi, Ni wayan lasmi yang berjudul pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Denpasar

timur yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak Denpasar timur. Shinta.D.Pawama dkk juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di kota Manado, dimana hasilnya kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak suatu studi pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru; Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru; Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru; Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru.

## METODE

Yang dijadikan Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang telah terdaftar dan melaporkan SPT pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Populasinya adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP pratama tampan yang berjumlah 29.878 wajib pajak badan. Yang menjadi sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak badan.

Tehnik pengambilan sampelnya menggunakan metode simple random sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan oleh penulis dari wajib pajak badan di KPP tampan Pekanbaru.

Analisa data yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Dan persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \dots + e$$

## HASIL

Penelitian ini mengambil sampel 100 wajib pajak badan dari 29.878 wajib pajak. Peneliti melakukan analisis tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Adapun hasil pengujian peneliti sbb :

$$Y = 1,942 + 0,374X_1 + 0,188X_2 + 0,268X_3 + 0,344X_4$$

Berdasarkan hasil uji regresi diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, transparansi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru**

Ho : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan uji t diperoleh hasil tingkat sig  $0.001 < 0,05$  berarti Ho ditolak dan H1 diterima berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Kesadaran (menurut Hasibuan; 2012) adalah sikap seseorang yang secara sukarela

mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran ini merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku karena dengan adanya kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak itu sendiri dengan sukarela dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Seperti kita ketahui bahwa sistem perpajakan kita menganut sistem self assesment sistem dimana pada sistem ini seorang wajib pajak dengan kesadarannya menghitung pajak, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan adanya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak dengan sukarela tanpa paksaan melakukan perhitungan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Tanpa adanya kesadaran yang kuat maka kewajiban perpajakan ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru**

Ho : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan hasil uji t terdapat nilai signifikansi  $0,049 < 0,05$  yang berarti bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru. Pengaruh sanksi perpajakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengaruh positif

maksudnya semakin sanksi ini diterapkan secara konsisten maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016 :62).

Jika kita kaitkan hal ini dengan perilaku manusia, kepatuhan seseorang terhadap suatu peraturan atau perundang-undangan harus dipaksa dengan cara menjalankan sanksi jika ada yang melanggar. Jika tidak ada sanksi maka tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan yang sudah dibuat akan rendah. Kalau kita kaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dipaksa dengan cara menerapkan sanksi jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi sanksi ini harus bisa dilaksanakan secara konsisten dan tidak tebang pilih agar semua wajib pajak mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan penunaian kewajiban perpajakan ini agar pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui penerimaan pajak. Apalagi pajak merupakan iuran yang tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, hal ini akan berakibat kepada pelalaian kewajiban jika penerapannya tidak diikuti oleh penerapan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru**

H<sub>0</sub> : transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan pekan baru

H<sub>3</sub> : transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan pekan baru

Berdasarkan hasil uji t terbukti terlihat nilai signifikansinya berada pada posisi  $0,025 < 0,05$ , hal ini berarti bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>3</sub> diterima. Kesimpulannya adalah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan pekanbaru.

Menurut Benno Toggler dan Cristoph at al, keinginan wajib pajak juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan diberikan otoritas pajak, semakin baik negara atau dalam hal ini diwakilkan otoritas pajak memperlakukan wajib pajaknya maka semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk patuh. Sehingga perlakuan yang baik bagi wajib pajak berdasarkan analisis empiris Brono terdiri dari dua aspek yaitu transparansi dan kesetaraan derajat. Jika prosedur dalam administrasi perpajakan dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak, motivasi untuk mematuhi pajak akan lebih tinggi. Berbagai pandangan wajib pajak yang terjadi di Indonesia adalah karena kepercayaan publik terhadap otoritas pajak cenderung melemah terutama dengan adanya pemberitaan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai DIRJEN Pajak, pemberitaan tersebut menciptakan persepsi bahwa uang pajak rawan diselewengkan, kali ini jelas mencederai perasaan wajib pajak karena terusiknya kontrak sosial moral antara negara dan wajib pajak terutama persoalan korupsi dan juga persoalan manfaat timbal balik yang diterima dari pembayaran pajak.

Orasi ilmiah Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi SH guru besar Ilmu Hukum Pajak Unpad, mengatakan bahwa salah satu penyebab dari rendahnya penerimaan negara ialah terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu demokrasi dan keterwakilan terlihat dari partisipasi publik dalam merumuskan dan mengontrol pengelolaan pajak di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem yang lebih compatible dengan keterwakilan publik, partisipasi wajib pajak dalam pengambilan keputusan

membuat keputusan yang diambil akan lebih diterima wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki kecenderungan untuk kontribusi dengan sukarela lewat pajak yang dipungut oleh negara (Danny Darussalam ; 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriyanti (2015) yang menyatakan bahwa variabel transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampar Pekanbaru**

H0 : Modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampar Pekanbaru

H4 : Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampar Pekanbaru

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan  $0,018 < 0,05$  berarti H0 ditolak dan H4 diterima dan kesimpulannya modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampar Pekanbaru.

Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh hasil bahwa pengaruh modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampar Pekanbaru. Pengaruh positif artinya semakin meningkat kemampuan pemerintah untuk melakukan inovasi sistem pelayanan pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Modernisasi pelayanan baik itu pelayanan dalam hal pembayaran, pelaporan maupun pendaftaran maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Modernisasi sistem perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DIRJEN pajak dengan berbasis teknologi diantaranya adalah penerapan e-registration, e-filling, dan e-billing, adanya reformasi tersebut diyakini bahwa akan menjadikan sistem perpajakan di Indonesia lebih efisien. Hal ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut sarunan (2015), tujuan dari

pelaksanaan modernisasi sistem perpajakan adalah: Mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, meminimalisasi Tax group dan stimulus fiskal; Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; Efisiensi administrasi yaitu handal dan pemanfaatan teknologi; Membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andry dan Sandra (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib badan di KPP Pratama Tampar Pekanbaru: Kesadaran wajib pajak; Sanksi perpajakan; Transparansi perpajakan; Modernisasi sistem perpajakan.

Jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara dari pajak terutama pajak badan maka pemerintah harus bisa menggugah kesadaran masyarakat dengan lebih memperhatikan transparansi penggunaan dana dari sumber pajak, penerapan sanksi dan penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan sehingga pelayanan perpajakan dapat lebih efisien dan cepat.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Adriani 2014, Teori Perpajakan, Jakarta , Salem Empat
- Afuan Fajrian Putra, 2017, Pengaruh Etika, Sanksi pajak, Modernisasi sistem, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.6 No.1

- Dian Lestari Siregar, 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, *journal Of Accounting & management Innovation*, Vol.1 No.2
- Ghozali, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS, Semarang, Badan Penerbit universitas diponegoro
- Indri Nur Alfi Qadariah, Dedi Suryadi, Yuniati, Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Badan (Studi kasus di KPP Pratama X Jawa Barat), jurnal ilmiah MEA, STIE Muhammadiyah Bandung
- Madjidainun Rahma, 2015, Transparansi dan Kepercayaan Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, jurnal buana akuntansi, vol.4 No.1
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Yogyakarta, andi offset
- Meiranto,W, 2017, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Diponegoro journal of Accounting, Vol.6 N0.3 Nov.
- Sarunan.W.K, 2016, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada KPP Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, bisnis dan Akuntansi.